



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 072.2 / 169 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI, TIM INOVASI DAN TIM TEKNIS PENGELOLA INOVASI
MENGUBAH SAMPAH UNTUK KESEHATAN DAN PENGHEMATAN
ANGGARAN KELUARGA DENGAN *ECO-ENZYM* KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kembaran dan melaksanakan gerakan satu instansi satu inovasi (*one agency, one innovation*) dipandang perlu membuat inovasi pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Kecamatan Kembaran, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi, Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi Mengubah Sampah untuk Kesehatan dan Penghematan Anggaran Keluarga dengan *Eco-enzym* Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1572);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 21);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Inovasi, Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi Mengubah Sampah untuk Kesehatan dan Penghematan Anggaran Keluarga dengan *Eco-enzym* Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut MASUK PAK EKO.
- KEDUA : Inovasi MASUK PAK EKO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan inovasi pengelolaan sampah menjadi *eco-enzym* yang berguna dan dapat digunakan dalam rumah tangga, bisa dilakukan oleh semua anggota keluarga dan hasilnya juga bermanfaat bagi keluarga termasuk dalam menambah penghasilan keluarga.
- KETIGA : Inovasi MASUK PAK EKO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Inovasi
 1. Melakukan inventarisasi data sebagai bahan analisa masalah yang membutuhkan solusi;
 2. Melakukan inventarisasi ide dan gagasan inovasi;
 3. Menyusun rencana aksi inovasi;
 4. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi inovasi;
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi;
 6. Menyusun rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi inovasi;
 7. Mensosialisasikan dan mempublikasikan semua proses pelaksanaan inovasi; dan
 8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Inovasi;
 - b. Tim Teknis Pengelola Inovasi
 1. Melaksanakan secara teknis aksi inovasi dan pengembangan inovasi;
 2. Meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan inovasi;
 3. Mengembangkan inovasi dan mengupayakan kebaruan inovasi;
 4. Mengupayakan implementasi dan keberlanjutan inovasi hingga memberikan dampak manfaat bagi masyarakat;
 5. Mensosialisasikan dan mempublikasikan inovasi agar mencapai penerima manfaat yang lebih banyak;

6. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Inovasi; dan
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan teknis inovasi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas melalui Camat Kembaran.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 MAR 2023**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 092.2 / 169 TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI, TIM INOVASI DAN TIM TEKNIS
PENGELOLA INOVASI MENGUBAH
SAMPAH UNTUK KESEHATAN DAN
PENGHEMATAN ANGGARAN KELUARGA
DENGAN *ECO-ENZYM* KECAMATAN
KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI MASUK PAK EKO (MENGUBAH
SAMPAH UNTUK KESEHATAN DAN PENGHEMATAN ANGGARAN
KELUARGA DENGAN *ECO-ENZYM*)
KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Pengarah III	
6	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyumas	Pengarah IV	
7	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas	Pengarah V	
8	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Pengarah VI	
9	Camat Kembaran	Ketua	
10	Sekretaris Camat Kembaran	Sekretaris	
11	Kapolsek Kembaran	Anggota	
12	Danramil Kembaran	Anggota	
13	Kasi Pelayanan Kecamatan Kembaran	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kasi Pemerintahan Kecamatan Kembaran	Anggota	
15	Kasi Trantib Kecamatan Kembaran	Anggota	
16	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kembaran	Anggota	
17	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kembaran	Anggota	
18	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kembaran	Anggota	
19	Kasubag Umum Kepegawaian Kecamatan Kembaran	Anggota	
20	Kepala UPT Damkar		
21	Kepala Puskesmas Kembaran 1	Anggota	
22	Kepala Puskesmas Kembaran 2	Anggota	
23	Korwilcam Dindik Kecamatan Kembaran	Anggota	
24	Kepala KUA Kecamatan Kembaran	Anggota	
25	Kepala Pasar Larangan Kembaran	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 072.2 / 169 TAHUN 2023
 TENTANG
 INOVASI, TIM INOVASI DAN TIM TEKNIS
 PENGELOLA INOVASI MENGUBAH
 SAMPAH UNTUK KESEHATAN DAN
 PENGHEMATAN ANGGARAN KELUARGA
 DENGAN *ECO-ENZYM* KECAMATAN
 KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLA INOVASI MASUK PAK
 EKO (MENGUBAH SAMPAH UNTUK KESEHATAN DAN PENGHEMATAN
 ANGGARAN KELUARGA DENGAN *ECO-ENZYM*)
 KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Camat Kembaran	Ketua	
2	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kembaran	Wakil Ketua	
3	Kasi Pelayanan Kecamatan Kembaran	Sekretaris	
4	Kepala Hanggar Sampah Karangcegak Sumbang	Anggota	
5	Penyuluh Pertanian PKH Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Eka Ratna Wulandari, SP 2. Axriliana Sukowati, SP 3. Badriyati, Amd 4. M. Arifudin, SP 5. Judono Andrianto, SP 6. Salimin, Amd 7. Suparmi 8. Chrisna Tri Dna, Amd 9. Sumanto
6	PKH Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Faizin 2. Rina Andini putri 3. Siti Tesa Amaniyah 4. Ajeng Ristiani 5. Isna Yuliani K 6. Ambang Fitriana N 7. Adi Setiyabudi 8. Fifty ema 9. Nugrah Nevian sari 10. Nur fatimah 11. Kamilia Nur Latifah 12. Badho Khumairoh

(1)	(2)	(3)	(4)
			13. Masdar 14. Eka Nur Indah S 15. Jumiah 16. Fella Permanasari 17. Yudhi Briyantoro
7	Pendamping Desa Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Soelis Priyono, S.Sos 2. Hendratmoko, ST 3. Sri Lestari WW, Amd 4. Deby Permatasari, S.Kom 5. Dyah Hendriani 6. Sri Astuti 7. Rinanto
8	TKSK Kecamatan Kembaran	Anggota	Titin Mukhtiah, S.Pd
9	TP PKK Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Izzetul Ummah Omar, S.Psi 2. Nani Wiyati 3. Rumiati 4. Dra. Sumaryati 5. Ely Subiyati, S.Pd 6. Diyah Wihartati, SH 7. Suriyah 8. Ari Suprapti 9. Gustin Isniarti, A.Md
10	BUMBESMA KEMBAR SEJAHTERA	Anggota	1. Tri Djoko 2. Muntasir 3. Sumartono, S.Pt 4. Imam Setianto, S.E 5. Tanjung Pandu Herawati, S.TP 6. Winda Hasti Wulandari 7. Rina 8. Britania Dewi Clarasinta, S.T 9. Fendy Aryatna, S.Kom 10. Soni Edy Pratama 11. Satya Pambudi
11	Penyuluh KB	Anggota	1. Farida Ismiatun 2. Arifah 3. Junaedi Paripurno 4. Rahmadani Siswi P 5. Dwi Purnomo aji 6. Evania O.
12	Ketua TP PKK Desa	Anggota	1. Widi Astuti 2. Eka Windarti 3. Yuli Suprapti 4. Hj. Aisyah

(1)	(2)	(3)	(4)
			5. Tritis Erowati 6. Siti Parwanti 7. Sofiyati 8. Rusmiatiningsih 9. Nuraeni Imroatun 10. Erni Kuswardani 11. Tanti Warastuti 12. Lilis Lisnawati 13. Lis Yumiati 14. Riris Haryani 15. Rita Indrasari 16. Emy Parwanti, SE
13	Sekretaris Desa se Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Nina Hariyani, S.Sn 2. Sucipto 3. Sutrisno 4. Mahfudin 5. Nur Endo Krisdiarto, S.Pd 6. Imam Hidayat 7. Suyatno 8. Suratman, S.Si 9. Tarso 10. Salam 11. Siti Kusmirah 12. Dwidjo Sumarto, S.Sos 13. Warsono 14. Indrayani, S.P 15. Agus Salim Rajabi 16. Rokhman, A.Ma
14	Kasi Kesejahteraan Desa se Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Melki Wwibowo 2. Sumarman 3. Khudianto 4. Baihaqi 5. Eko Bbudianto 6. Ikhwanul Amali, S.Hut 7. Kurniawan Adi Wijayanto, S.Sos 8. Hastiwi Amelia Nurawaliah, S.Kom 9. Suwarko 10. Siswanto 11. Doni Setiawan 12. Eko Prihsis Sahyono, ST 13. Sumarno 14. Eko udi Priambodo 15. Nurkhozin 16. Abdul Kahar Musalim

(1)	(2)	(3)	(4)
15	Ketua Posyandu se Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Ambar Wiji Astuti 2. Sunji 3. Nani 4. Riris 5. Ambar 6. Yuni 7. Warni 8. Uki 9. Tuti 10. Hustik 11. Kristin 12. Lestari 13. Soimah 14. Endang 15. Pujinah 16. Mutmainah 17. Mumtikhanah 18. Rusiah 19. Itah Martiyani 20. Supriatin 21. Khusnul 22. Evi 23. Saliyah 24. Ning Wasiyati 25. Siti Ngarifah 26. Kusngaidah 27. Yuninda 28. Tantri Setya 29. Eko Purwati 30. Titi Sundiyati 31. Dewi Noviyanti 32. Suhenah 33. Siti Khasanah 34. Enok Masriah 35. Puji Astuti 36. Mustikawati 37. Sofiyanti 38. Khusnul Khotimah 39. Warsih 40. Solikhati 41. Sumarni 42. Tutik Sri Nurhayati 43. Sukesti 44. Sugiharti 45. Ari Suprapti 46. Hartinah 47. Sumiati Nur Indah 48. Tri Wahyuni 49. Ely Subiyanti 50. Kasiyah 51. Rumiya 52. Sumini 53. Nurhayati

(1)	(2)	(3)	(4)
			54. Narsiati 55. Ririn Haryati 56. Fardah 57. Rumiati 58. Suryati 59. Rubiyanti 60. Eka 61. Fita 62. Karniti 63. Marliyah 64. Eri Kudarwati 65. Dwi Hayati 66. Ratna Jusita 67. Siti Khasanah 68. Salimah 69. Martini 70. Asih Endriani 71. Rusmiati 72. Nuryati 73. Eti Indrayani 74. Deka Suminarwati 75. Siti Khotimah 76. Titi Asri 77. Tursiti 78. Aneke Lesmana 79. Runi Astuti 80. Arif Daryanti 81. Tritis Erowati 82. Rokhimah 83. Nur Qodriah 84. Erni 85. Puji 86. Winarni 87. Rasiki 88. Mukminah 89. Sumirah 90. Molidah 91. Marliyah 92. Tika
16	Karyawan dan Karyawati Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Hermi Budiarti, S.Sos 2. Jonni Asminingsih, SH 3. Kurdi , SH 4. Sumiasih, SH 5. Elis Widiastuti, SE 6. Khaerudin, S.Sos 7. Radam Sugianto 8. Sri Hartini 9. Watno 10. Titin Yuniarti 11. Ganang 12. Yuliana Tati 13. Yuliarti

(1)	(2)	(3)	(4)
			14. Ninta Enggun Diasti 15. Anas Ashfiya 16. Dinnur Rais 17. Safira Nakhwah 18. Rosa Fitriana 19. Dwi Utami 20. Salim 21. Sudrajat 22. Sukmana Aji 23. Riyanto 24. Arsid 25. Ilham Zakaria 26. Wartono 27. Yoke Adiyata 28. Ikhsanto
17	Komunitas Pegiat <i>Eco Enzym</i> Kecamatan Kembaran		1. Sa'diah 2. Titi Priyatin 3. Hartati 4. Maryati 5. Marwati 6. Nia 7. Eni kurnia 8. Niti 9. Risti 10. Suryati 11. Suyanti 12. Suswati 13. Desi 14. Jasiah 15. Ellas 16. Umi makhmudah

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO